

**KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG
BERIMPLIKASI DENGAN PROSTITUSI
(Studi Pada Polresta Bandarlampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Ali Amin**



**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERIMPLIKASI DENGAN PROSTITUSI (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
ALI AMIN**

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk membantu proses penyelidikan dengan menggunakan ilmu bantu lain, guna menemukan pelaku tindak pidana. Praktek perdagangan orang yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, dimana kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bagian dari salah satu instrumen yang mengatur tentang Perdagangan Orang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah kajian kriminalistik terhadap pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi serta apa faktor penghambat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi.

Metode penelitian untuk pendekatan masalah menggunakan yuridis normative dan yuridis empiris dengan dibantu oleh data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber secara langsung dan daring (*online*). Narasumber penelitian terdiri dari satu (1) Kasubnit 2 Unit V PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, yang selanjutnya pengolahan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan dengan membentuk tim khusus yang bertugas secara cermat memantau berbagai isu, tren topik, dan potensi kegiatan kriminal di dunia maya., faktor penghambat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi yaitu secara kuantitas masi banyak anggota yang kurang ahli dan berpengalaman di bidang penyelidikan, anggaran minim, sarana prasarana dan keadaan dilapangan, Ada pihak keluarga korban yang berperan dan kurangnya kesadaran publik, serta korban yang enggan menceritakan telah terjadinya TPPO.

Ali Amin

Saran dalam penelitian ini adalah: Penyelidikan tindak pidana perdagangan orang sangatlah perlu untuk ditingkatkan kualitasnya, terutama agar pihak kepolisian supaya menambah anggota/personil yang ahli dan berpengalaman dibidang penyelidikan, maka dapat meningkatkan kerja dan kinerja anggota. Hal ini dikarenakan, semata-mata agar kesalahan dalam tugas penyelidikan dapat diminimalisir demi kepentingan aparaturnegara itu sendiri, maupun kepentingan umum. Lalu dibutuhkan juga peran masyarakat serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan aktif memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib.

Kata Kunci: Kriminalistik, Perdagangan Orang, Tindak Pidana

ABSTRACT

CRIMINALISTIC STUDY OF DISCLOSURE THE CRIME OF TRAFFICKING IN PERSONS IMPLICATIONS WITH PROSTITUTION (Study at Bandarlampung Police)

By

ALI AMIN

Criminalistics is the science of assisting the investigation process by using other auxiliary sciences, in order to find the perpetrators of criminal acts. One of the crimes that often occurs recently is the crime of human trafficking. The most dominant practice of human trafficking is in the prostitution services sector, where most of the victims are children and women. Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons is part of one of the instruments that regulates Trafficking in Persons. The problem studied in this research is about how criminalistic studies are carried out regarding the disclosure of criminal acts of trafficking in persons which have implications for prostitution and what are the factors that hinder the police in uncovering them. criminal act of human trafficking which has implications for prostitution.

The research method for approaching the problem uses normative juridical and empirical juridical assisted by primary data and secondary data. Determining the sources was carried out using interview techniques with the sources directly and online. The research resource consisted of one (1) Head of Sub-unit 2 Unit V PPA Satreskrim Bandarlampung Police. and Criminal Law Academics, Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out using library research and field studies, then the data processing was analyzed qualitatively.

As a result of the research and discussions that have been carried out, conclusions have been drawn regarding the disclosure of criminal acts of human trafficking, the factors inhibiting the police in disclosing criminal acts of human trafficking which have implications for prostitution, namely that in quantity there are still many members who lack expertise and experience in the field of investigation, minimal budget, facilities infrastructure and conditions in the field, there are victims' families who play a role and there is a lack of public awareness, as well as victims who are reluctant to say that a TIP has occurred.

Ali Amin

The suggestions in this research are: The quality of investigations into criminal acts of human trafficking really needs to be improved, especially for the police to add members/personnel who are experts and experienced in the field of investigation, so that the work and performance of members can be improved. This is because, solely so that errors in investigative duties can be minimized in the interests of the state apparatus itself, as well as the public interest. Then the role of the community is also needed and helps efforts to prevent and handle victims of criminal acts of human trafficking by actively providing information and reporting any such incidents to law enforcement or the authorities.

Keywords: *Crime, Criminalistics, Human Trafficking*

**KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG
BERIMPLIKASI DENGAN PROSTITUSI
(Studi Pada Polresta Bandarlampung)**

**Oleh
Ali Amin**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG BERIMPLIKASI
DENGAN PROSTITUSI (STUDI PADA POLRESTA
BANDARLAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Ali Amin**

NPM : **1712011022**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 196003101987031002



Firganefi, S.H., M.H.

NIP. 196312171988032003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Firganefi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul “Kajian Kriminalistik terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berimplikasi dengan Prostitusi (Studi pada Polresta Bandarlampung)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiatisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2024
Pembuat Pernyataan



Ali Amin
NPM. 1712011022

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Ali Amin, dilahirkan pada tanggal 27 Agustus 1998 di Kotabumi. Penulis beragama islam dan beralamat di Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penulis mulai masuk Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Gedung Ratu pada tahun 2005-2008 dan menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Panaragan Jaya 2008-2011, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah 2011-2014, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Tulang Bawang Tengah 2014-2017. Pada tahun 2017, Penulis diterima di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN).

Semasa kuliah, penulis aktif di berbagai organisasi yaitu FOSSI FH Unila 2017-2020, Forkom Bidikmis Unila 2017-2020, dan DPM U KBM Unila 2020-2021.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
-(Al-Baqarah : 286)-**

**“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”
-Imam Syafi’i-**

**“Kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan, tetapi kerja keras tanpa disertai doa tidak akan sempurna.”
-Buya Hamka-**

PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, rezeki, serta kemudahan dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tokoh inspirasi dalam segala tindakan dan langkah yang harus penulis lakukan dan perbuat, sehingga penulis dapat belajar, bekerja keras, dan bersabar untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sayang dan cinta penulis, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Almarhum Ayahanda tercinta Raden Arifin dan Ibu tersayang Maryati. Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang. Melindungi dan merawat dengan setulus hati serta memberi motivasi dan doa yang luar biasa agar penulis menjadi anak yang dapat membanggakan dan membehagiakan kedua orang tua serta dapat mewujudkan cita-cita dan yang diinginkan.

SANWANCANA

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang Maha Memberi Kekuatan dan Maha Mengabulkan Doa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul **“KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERIMPLIKASI DENGAN PROSTITUSI (STUDI PADA POLRESTA BANDARLAMPUNG)”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammd Fakhri, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Unila
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila
3. Bapak Dr, A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila
4. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.

5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan, dan saran dalam dalam seminar I dan II guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas II. Terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam dalam seminar I dan II guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan support kepada penulis, agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Unila, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua yang aku sayangi yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dengan tepat waktu.
11. Kakak dan adik yang aku sayangi yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dengan tepat waktu.
12. Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.

13. Keluarga besar Bright Scholarship Unila yang telah memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar FOSSI FH UNILA yang telah memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Keluarga besar DPM UNILA yang telah memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini
16. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Unila.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memberi motivasi, doa, dukungan dan masukan selama penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi bagian Hukum Pidana

Bandar Lampung, Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan,

Ali Amin
NPM. 1722011022

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	18
II. TINJUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Kriminalistik.....	20
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	24
C. Tinjauan Umum Penyidikan.....	29
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	34
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	40
F. Pengertian Prostitusi.....	43
III. METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Sumber dan Jenis Data.....	49
C. Penentuan Narasumber.....	51
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	51
E. Analisis Data.....	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kajian Kriministik Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berimplikasi dengan Prostitusi.....	53
B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berimplikasi dengan Prostitusi.....	80
V. PENUTUP	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan sadar atau tanpa disadari, manusia dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang mengontrol keinginan dan mengatur interaksi antar individu. Norma-norma tersebut memberikan pedoman mengenai tindakan yang dapat dilakukan dan yang sebaiknya dihindari. Mereka memberikan arahan tentang perilaku dan tindakan yang seharusnya dijalankan dalam masyarakat, dan jenis norma ini sering disebut sebagai norma sosial.

Peraturan hidup yang berfungsi sebagai pengatur dan penjamin tata tertib dalam masyarakat dikenal sebagai Peraturan Hukum atau Kaedah Hukum. Untuk memahami hukum, penting untuk mengenali ciri-ciri khasnya, antara lain:

1. Adanya perintah dan/atau larangan.
2. Perintah dan/atau larangan tersebut harus dihormati oleh setiap individu.

Setiap individu harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar keteraturan di dalamnya dapat dijaga dengan optimal. Dalam konteks ini, hukum mencakup beragam aturan yang mengatur dan menetapkan interaksi antarindividu, dikenal sebagai peraturan kehidupan masyarakat yang disebut sebagai Kaedah Hukum.

Seseorang yang dengan sengaja melanggar suatu aturan hukum akan menerima sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum tersebut, yang dapat berupa hukuman atau pidana. Jenis-jenis hukuman atau pidana ini sangat bervariasi. menurut Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah :

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - 1) Seumur hidup;
 - 2) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu.
 - c. Pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun.
 - d. Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan).
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Karena itulah, Ilmu Kriminalistik sangat penting dalam menjalankan penyelidikan kejahatan dengan memanfaatkan dukungan dari disiplin ilmu lain guna mengidentifikasi orang yang melakukan tindak kejahatan, bertujuan untuk

memastikan kelangsungan dan menjaga hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat.¹

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, kepolisian di Indonesia sebagai sebuah institusi negara yang memiliki kemandirian dan kebebasan dari campur tangan pihak lain. Fungsinya mencakup penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam penanganan tindak pidana di negara ini. Dalam suatu perkara, kemampuan seorang polisi untuk menyelesaikan penyelidikan, khususnya dalam penanganan kasus besar yang rumit dan kompleks, sangat bergantung pada tingkat profesionalisme dari setiap penyidik polisi. Oleh karena itu, setiap penyidik yang profesional dan mandiri diharapkan dapat memiliki penguasaan yang baik terhadap kriminalistik atau ilmu penyidikan.² Pentingnya kriminalistik dalam mengungkap suatu peristiwa, baik itu akibat kejahatan, kecelakaan, atau peristiwa sehari-hari, dapat dengan jelas dikenali.³

Salah satu kejadian kejahatan yang sering terjadi belakangan ini adalah perdagangan manusia, yang lebih dikenal dengan istilah *human trafficking*. Tindak pidana ini hampir merata di seluruh bagian wilayah Indonesia. Perdagangan manusia mencerminkan perlakuan yang sangat kejam dan melanggar hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Selain itu, kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan terorganisir dan bersindikata, di

¹ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH. 1977. *Pengantar Ilmu Hukum jilid 1*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm 3-8

² Firdanefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik*. Cetakan Kesatu Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 6

³ *Ibid.* 8

mana terdapat pihak-pihak yang berperan sebagai penjual di lapangan dan pihak yang berfungsi sebagai pembeli atau penampung.⁴

Berbeda dengan narkoba dan obat-obatan yang habis digunakan setelah pemakaian pertama, dalam konteks perdagangan manusia seperti eksploitasi seksual atau prostitusi, korban mengalami eksploitasi sejak usia 15 tahun dan kemudian ditinggalkan begitu saja setelah kehilangan nilai jual, entah karena usia atau kondisi kesehatan yang buruk. Hal serupa terjadi pada eksploitasi terhadap para pembantu rumah tangga, di mana mereka dapat dijual kepada puluhan majikan selama bertahun-tahun.

Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga dipaksa untuk bekerja tanpa istirahat dan tanpa mendapatkan imbalan yang adil. Paspornya disita untuk membatasi kebebasan bergerak, dan mereka ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti tidur di lantai dan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, perdagangan orang juga disebut sebagai "*modern day slavery*," di mana pelaku mengeksploitasi individu yang berada dalam posisi rentan dan lemah secara ekonomi, fisik, maupun emosional dengan menggunakan metode modern yang mirip dengan perbudakan.⁵

Isu perdagangan manusia, atau yang dikenal sebagai human trafficking, belakangan ini menjadi topik yang kontroversial baik secara regional maupun global, menjadi bentuk perbudakan modern. Meskipun perdagangan manusia

⁴ Farhana, 2010:4

⁵ *International Organization for Migration (IOM), Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, 2008, h.18

bukanlah fenomena baru, namun beberapa tahun terakhir, masalah ini semakin mencuat dan menarik perhatian tidak hanya pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan transnasional.

Pada bulan Juli 2020, dalam rangka memperingati Hari Anti Perdagangan Orang sedunia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius terkait tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan oleh Indonesia sebagai salah satu negara asal dan tujuan perdagangan orang ke luar negeri. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin yang masih tinggi, dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan turut berkontribusi pada tingginya jumlah korban. Praktek perdagangan manusia yang paling mencolok terjadi di sektor jasa prostitusi, dengan korban utamanya adalah anak-anak dan perempuan. Secara umum, isu perdagangan manusia di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu pekerja migran, pembantu rumah tangga, dan pekerja seks komersial (PSK).

Modus operandi kejahatan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual semakin berkembang secara kompleks dari waktu ke waktu, dan menghadapi kesulitan yang bertambah dalam pengungkapannya secara hukum. Jumlah korban pun terus meningkat, melibatkan perempuan dewasa, anak perempuan, bahkan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun, yang terperangkap dalam praktik ilegal yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan orang bersama dengan orang tua mereka. Mayoritas dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah individu yang sepanjang hidupnya terjat dalam kemiskinan, tidak

memiliki akses yang memadai untuk memenuhi hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.

Tidak terkecuali Provinsi Lampung, memiliki ciri geografis yang sangat terbuka di ujung pulau Sumatera dan langsung berbatasan dengan pulau Jawa, sekaligus menjadi pintu gerbang pulau Sumatera. Tentu saja, hal ini memberikan akses yang memudahkan bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menjalankan kegiatan kriminal mereka. Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Provinsi Lampung masih tinggi, bahkan menempati peringkat ketiga terbawah di pulau Sumatera dalam upaya pengentasan kemiskinan.⁶

Salah satu kasus terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disajikan dalam penelitian ini terjadi pada Kamis, 12 November 2020. Pada tanggal tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang menjatuhkan hukuman kepada 2 orang terdakwa dengan masa penahanan selama 3 (tiga) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain hukuman penjara, keduanya juga dikenakan denda sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Maya dan Sinta didakwa karena melakukan eksploitasi terhadap anak bernama Viola (17) pada bulan Juni 2020, di mana keduanya menjual Viola kepada seorang lelaki di sebuah hotel berbintang di Bandar Lampung.

⁶[https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/250347/pengentasan-kemiskinan-dilampung-masih-rendah](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/250347/pengentasan-kemiskinan-dilampung-<u>masih-rendah</u>) di akses pada 26 Januari 2021 pukul 14.15

Peristiwa yang melibatkan kedua terdakwa dimulai pada Jumat, 19 Juni 2020, sekitar pukul 10.00 WIB. Maya menghubungi terdakwa Sinta dengan permintaan untuk mencarikan dua wanita yang dapat memberikan layanan seks komersial kepada pengguna jasa di Hotel Bandar Lampung. Setelah menerima telepon dari Maya terdakwa Sinta kemudian menawarkan kepada saksi Viola untuk melayani konsumen atau pengguna jasa seks komersial dengan tarif sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). Saat itu, terdakwa Sinta menjelaskan bahwa Viola akan menerima pembayaran bersih sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada terdakwa Sinta, dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Maya, sebagai imbalan karena Maya yang mencarikan konsumen untuk layanan seks komersial.⁷

Setelah berkomunikasi dengan saksi Viola, terdakwa Sinta kemudian juga menghubungi saksi Mutiara. Pada saat itu, terdakwa Sinta menawarkan kepada saksi Mutiara untuk melayani konsumen atau pengguna jasa seks komersial dengan tarif sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sinta menjelaskan bahwa Mutiara akan menerima pembayaran bersih sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sisanya, yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan diberikan kepada SH, dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Maya, sebagai imbalan karena Maya yang mencarikan konsumen untuk layanan seks komersial.

⁷<https://m.lampost.co/berita-mucikari-dalam-keadaan-hamil-4-bulan-divonis-3-tahun-penjara.html>

Sebagai contoh lain dari praktik tindak pidana perdagangan orang di Bandarlampung, pada bulan Mei 2017, dua orang pelaku berhasil ditangkap setelah pihak berwenang menerima laporan dari orang tua korban bahwa anak mereka menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Modus operandi para pelaku melibatkan penawaran pekerjaan di Jakarta sebagai karyawan restoran, namun kenyataannya, korban dibawa ke Lampung untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di salah satu lokasi yang sebelumnya dikenal sebagai lokalisasi di kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang.ada lagi pada Juni 2020 2 orang wanita melakukan eksploitasi terhadap ABG dengan menjualnya kepada lelaki hidung belang disalah satu hotel yang ada di Bandarlampung⁸, Ini merupakan tanggung jawab yang berat bagi penegak hukum yang terlibat, bahkan membuatnya menjadi suatu hal yang perlu diprediksi dan dicari solusinya dalam konteks penegakan hukum.

Dari paparan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk memahami secara mendalam aspek hukum pidana dan mengangkatnya sebagai topik penelitian dalam format skripsi dengan judul: “Kajian Kriminolistik Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berimplikasi dengan Prostitusi” (Studi pada Polresta Bandarlampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

⁸ tribunlampung.co.id dengan judul 2 Wanita Bandar Lampung Penjual Gadis ABG Sempat Dituntut 4 Tahun Penjara, <https://lampung.tribunnews.com/2020/11/12/2-wanita-bandar-lampung-penjual-gadis-abg-sempt-dituntut-4-tahun-penjara?page=2> diakses pada 27 Januari 2021

- a. Bagaimanakah kajian kriminalistik terhadap pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi?
- b. Apa sajakah faktor penghambat kepolisian terhadap pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini membatasi cakupan penelitian pada bidang ilmu hukum pidana, dengan sub-fokus pembahasan mengenai: Analisis kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang memiliki keterkaitan dengan prostitusi, beserta identifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan di Polresta Bandarlampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kajian kriminalistik terhadap pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat kepolisian terhadap pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan teoritis dan Kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan penulis di bidang kajian hukum pidana khususnya pada pokok bahasan mengenai kajian

kriminalistik pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi dan memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan kajian hukum pidana khususnya menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan kriminalistik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga korban, yang berkaitan dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

2. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merujuk pada konsep-konsep yang dihasilkan secara abstrak dari pemikiran atau sebagai suatu kerangka acuan. Pada dasarnya, kerangka teoritis digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Setiap penelitian harus memiliki landasan pemikiran teoritis. Teori hukum memiliki fungsi untuk menganalisis dan menjelaskan makna hukum serta konsep hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam konteks penelitian hukum.¹⁰ Dalam penelitian harus adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3* (Jakarta: Universitas Indonesia), 1992, hlm. 165.

¹⁰ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2010, hlm.54.

a. Teori Kriminalistik dan Pembuktian

Untuk menuntaskan pemeriksaan suatu perkara, anggota Polisi dituntut kemampuan individu yang terjalin dalam irama serempak suatu kerjasama tim dan mampu bertindak secara profesional. Jika ia tidak mampu bergerak cepat mengimbangi informasi atas laporan masyarakat akan dinilai dan dipandang kurang cakap, lamban, dan dipertanyakan kemampuannya sebagai Polisi. Implikasi atas ketidakmampuannya menguasai kriminalistik mendorong bertindak 'asal main tangkap' atau 'menghalalkan segala cara'. Padahal disisi lain pemeriksaan suatu perkara pidana sangat memungkinkan seseorang yang ditangkap itu bukan pelaku sebenarnya (asas praduga tak bersalah).¹¹

Pembuktian adalah proses menyajikan bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang menilai suatu perkara, dengan maksud memberikan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa yang dijelaskan. Jaksa penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kejadian-kejadian yang diuraikan dengan menyajikan alat bukti di persidangan, agar kebenarannya dapat dinilai oleh Majelis Hakim.

M. Yahya Harahap lebih lanjut menegaskan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan tentang pembuktian yaitu :

- 1) Penuntut umum berperan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyajikan segala bentuk bukti guna membuktikan kesalahan yang diakui terdakwa.;

¹¹*Ibid.*7

- 2) Terdakwa atau penasihat hukum memiliki hak untuk meredam dan menghalangi pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum sesuai dengan metode yang diakui dan diizinkan oleh undang-undang.;
- 3) Hakim wajib sepenuhnya sadar dan hati-hati dalam menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.¹²

Bahwa dalam proses pengumpulan alat-alat bukti, dibutuhkan kriminalistik, yaitu ilmu penyidikan dengan menggunakan ilmu bantu lain guna menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau bukan.¹³ Penyidikan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..

Penyidikan mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan niat mencari bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana benar-benar telah terjadi.¹⁴

Kemampuan teknis dalam penyidikan merupakan aspek yang sangat vital bagi kepolisian. Hal ini melibatkan penguasaan materi pendidikan polisi yang harus selaras dengan perkembangan kejahatan dan kemampuan untuk mengantisipasi berbagai jenis kejahatan. Selain itu, polisi juga perlu memiliki keterampilan untuk

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, , hlm. 274

¹³ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik*. Cetakan Kesatu Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.11

¹⁴ Hartono, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Jakarta: Sinar grafika, 2010, hal . 32

mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara tepat, didukung oleh kecerdikan akal yang dikenal sebagai taktik penyidikan.¹⁵

Dalam proses penyelidikan, untuk menjaga identitas dan keaslian barang bukti agar tidak mengalami pengurangan, penambahan, dan tindakan lainnya, barang bukti harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 KUHAP dan disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP. Jika suatu saat perkara ini disidangkan, barang-barang bukti ini akan dipertunjukkan kepada terdakwa dan jika diperlukan, juga kepada para saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 181 KUHAP..

Adapun kekuatan pembuktian (*bewiskracht*) dari barang bukti ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu :

1) Alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Pasal 181 ayat 3 KUHAP, jika dianggap diperlukan untuk pembuktian, hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi. Selanjutnya, hakim meminta keterangan seperlunya tentang hal tersebut, maka barang bukti dalam peristiwa menjadi :

¹⁵ Firganefi dan A. Irzal Fardiansyah, *Op.Cit.* 13

- a) Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi;
- b) Keterangan terdakwa, jika keterangan barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Apabila keterangan barang bukti terdapat keragu-raguan, maka sebelum barang bukti itu di ajukan ke sidang pengadilan penyidik perlu melakukan pemeriksaan kepada seorang ahli. Hal ini sesuai dengan Pasal 120 KUHP, yaitu :

- 1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- 2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya kecuali bila karena disebabkan harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

b. Teori Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, meskipun kenyataannya di Indonesia lebih sering dikonotasikan demikian, sehingga istilah penegakan hukum menjadi sangat populer. Selain itu, banyak yang cenderung menginterpretasikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.¹⁶

Dalam penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, baik secara positif maupun negatif. Pada aspek kedua dalam penelitian

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 8

ini, yang membahas faktor penghambat dalam penegakan hukum, akan dijelaskan dengan merujuk pada teori faktor penghambat penegakan hukum. menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Tidak adanya peraturan pelaksanaan, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.¹⁷ Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan Pasal-Pasal tertentu.¹⁸

2. Faktor penegak hukum

Kedudukan sosial mencerminkan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, dapat bersifat tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan ini berperan sebagai suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Seorang penegak hukum, seperti halnya warga masyarakat lainnya, memiliki kedudukan dan peran yang berbeda. Oleh karena itu, konflik dalam bentuk konflik status atau konflik peran mungkin timbul di antara berbagai kedudukan dan peran yang ada.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Keterkaitan yang sangat erat antara penyelesaian perkara dan ketersediaan sarana atau fasilitas membawa implikasi pada efektivitas dan ancaman sanksi negatif terhadap peristiwa pidana tertentu.

¹⁷ *Ibid.* 1

¹⁸ *Ibid.* 17

4. Faktor Masyarakat

Sebagai dampak negatif dari pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari ketentuan tertulis belaka, terdapat kecenderungan yang sangat kuat bahwa peran utama hukum hanya terletak pada kepastian hukum. Dengan pandangan tersebut, timbul keyakinan yang mendalam bahwa tujuan tunggal dari hukum adalah untuk menjaga ketertiban.

5. Faktor Kebudayaan

Inti dari kebudayaan hukum melibatkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak yang menentukan apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep terkait yang membentuk makna yang terkumpul dalam istilah yang sedang diinginkan atau diteliti. Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah untuk menciptakan standar yang konsisten, menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan argumen yang terkandung di dalamnya, serta mengilustrasikan pemilihan kesesuaian antara bahasa Indonesia dan bahasa Latin pada istilah-

¹⁹*Ibid.* 60

istilah tertentu.²⁰. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

- a) Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan teradinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan dengan mencari (menyidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu kimia, alam, ilmu racun, penyakit jiwa dan lain-lain.²¹
- b) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”
- d) Prostitusi merupakan salah satu bentuk kelainan seksual, dengan pola organisasi dorongan seksual yang tidak normal dan terpadu dalam bentuk pelepasan keinginan seksual tanpa kendali dengan banyak individu

²⁰ Soekanto, *Op. Cit.*, 132.

²¹ Gumilang, 1993 : 1

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm.59.

(*promiskuitas*). Hal ini disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi yang bersifat impersonal tanpa adanya afeksi.²³

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan tulisan ini, diperlukan penerapan metode yang dianggap sesuai dengan substansi pembahasan. Oleh karena itu, struktur penulisan dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut. ;

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori hukum sebagai dasar dalam membuktikan pembahasan terhadap penelitian permasalahan yang terdiri dari Pengertian Kriminalistik, Tugas fungsi wewenang kepolisian Perdagangan orang, Pelaku, Alat bukti, bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai Metode Penelitian yang dipakai untuk mendapatkan dan memproses data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Metode tersebut mencakup Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penetapan Narasumber, Langkah-langkah Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

²³ Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta, Gosyen Publishing, 2012, hal. 81.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat analisis berdasarkan temuan penelitian terhadap permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Fokus pembahasan mencakup kajian kriminalistik terhadap pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang terkait dengan prostitusi, faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut, serta inti dari hasil penelitian yang dianalisis dalam skripsi ini untuk memahami kontennya.

V. PENUTUP

Bab ini berfokus pada rangkuman hasil pembahasan yang mencakup jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian. Selain itu, bab ini juga mengandung saran-saran dari penulis mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan teori-teori yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat memunculkan atau menemukan solusi dalam inti permasalahan yang diteliti.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminalistik

1. Pengertian Kriminalistik

Keberhasilan seorang polisi dalam menuntaskan penyelidikan suatu kasus pidana, terutama kasus yang menarik perhatian masyarakat atau kasus yang kompleks dan rumit, sangat bergantung pada tingkat profesionalitas setiap penyidik polisi. Oleh karena itu, setiap penyidik yang memiliki kemampuan profesional dan mandiri diharapkan dapat memiliki penguasaan yang baik terhadap bidang kriminalistik atau ilmu penyidikan (*ospolingsleer*).²⁴

Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh *Hans Cross* (Australia), *Lucard* (Perancis) dan *de Rechter* (Belgia). Ilmu yang masih muda ini masih banyak memiliki kelemahan, sehingga pengertian atau definisi yang dikemukakan para ahli kriminalistik sangat memungkinkan berbeda. Perbedaan definisi ini sangat tergantung dengan latar belakang dan sudut pandang. Namun, di dalam perbedaan itu terdapat kesamaan ciri secara substansi kriminalistik, khususnya menyangkut tugas dan sasaran

²⁴Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik*. Cetakan Kesatu Bandarlampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 6

kriminalistik untuk melakukan penyelidikan dan membuktikan adanya suatu tindak kejahatan, diperlukan identifikasi terhadap jenis kejahatan yang terjadi, penentuan pelaku kejahatan, pemaparan mengenai cara pelaksanaan kejahatan, strategi penangkapan pelaku, serta penjelasan mengenai bagaimana bukti-bukti dapat ditemukan, termasuk barang bukti, saksi, dan saksi ahli).²⁵

Adapun dibawah ini beberapa pengertian kriminalistik menurut ahli sebagai berikut:

- b. Kriminalistik adalah alat ilmiah yang secara praktis dan teknis berfungsi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan, serta berperan dalam menyajikan kelengkapan data atau bukti.²⁶
- c. Kriminalistik adalah bidang pengetahuan yang berupaya menyelidiki dan mengungkap kejahatan dalam arti yang sangat luas, dengan merujuk pada bukti-bukti dan informasi-informasi yang didapat melalui pemanfaatan hasil-hasil ilmu pengetahuan lainnya.²⁷
- d. Menurut Noach kriminalistik adalah Ilmu pengetahuan yang memeriksa kejahatan sebagai suatu permasalahan teknis dan menggunakan berbagai alat teknik untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan kejahatan. Pendekatan ini melibatkan penerapan ilmu-ilmu alam, kimia, dan disiplin lainnya, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, termasuk ilmu sidik jari, serta ilmu kimia forensik yang mencakup aspek keracunan dan bidang lainnya.²⁸
- e. Menurut S.M. Amin, kriminalistik adalah cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya kejahatan dan melakukan

²⁵ Ibid. 7

²⁶ R. Soeparmono, *Kriminalistik* hlm. 14

²⁷ R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Bogor, 1989., hlm. 7

²⁸ Ibid. 7

penyelidikan terhadap pelakunya dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan alam. Pendekatan ini mengesampingkan metode lain yang biasa digunakan oleh cabang-cabang ilmu, seperti ilmu kedokteran kehakiman (kini dikenal sebagai kedokteran forensik), ilmu racun kehakiman (sekarang toksikologi forensik), dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu psikologi forensik).²⁹

Dari berbagai definisi yang telah disajikan, terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai makna Kriminalistik. Perbedaan interpretasi ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti perbedaan latar belakang kehidupan dan tingkat pendidikan masing-masing individu, mengingat bahwa kriminalistik adalah sebuah disiplin ilmu yang relatif baru..³⁰

3. Klasifikasi Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu penyidikan, ilmu yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan. Hal ini penting untuk mengungkapkan kebenaran materil.³¹ Untuk mencapai keakuratan penyidikan, maka kriminalistik sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian:

a. Ilmu Penyidikan Umum (*algemene oспорingsleer*)

Ini adalah suatu uraian yang menjelaskan mengenai metode dan alat yang krusial dalam penyelidikan berbagai jenis kejahatan, seperti *daktiloskopi* (identifikasi sidik jari), *sinyalemen* (pencocokan ciri-ciri), fotografi, anjing pelacak, dan sebagainya.

²⁹ *Ibid. hlm.7*

³⁰ *Ibid. 7*

³¹ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik*. Cetakan Kesatu Bandarlampung: Justice Publisher, 2014, hlm.11

b. Ilmu Penyidikan Khusus

Merupakan doktrin yang menjelaskan metode dan alat-alat untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan, seperti penelitian pada pemalsuan tulisan dengan pemeriksaan fokus pada jenis kertas dan tinta, dan sejenisnya.

Kriminalistik diperlukan untuk memberi kejelasan kepada penyidik polisi mengenai sarana dan cara penyidikan hingga detail terjadinya kejahatan. Penyidik polisi harus mempunyai kualifikasi kecakapan teknik dan taktik³². Dasar-dasar teknik diantaranya:

- 1) Pengetahuan hukum;
- 2) Ilmu pengetahuan Undang-Undang;
- 3) Ilmu bukti;
- 4) Ilmu penyidikan;
- 5) Ilmu Kepolisian;
- 6) Ilmu jiwa; dan
- 7) Pengetahuan bahasa.³³

4. Tujuan dan Kegunaan mempelajari Kriminalistik

Mempelajari Kriminalistik bertujuan untuk membantu mencapai keadilan dan kebenaran sejati, dengan makna substansial atau materiel yang sesungguhnya. Selain itu, Kriminalistik juga memberikan informasi dan penjelasan kepada penyidik mengenai sarana dan cara penyelidikan secara menyeluruh, komprehensif, dan menyeluruh. Peran Kriminalistik sangat penting dalam konteks peradilan, membantu jalannya proses peradilan dalam upaya mencapai keadilan sejati. Sedangkan kepentingan bagi masyarakat, yaitu untuk memenuhi tuntutan

³² Ibid.12

³³ Sudjono. D., *Kriminalistik dan Ilmu Forensik, Bandung, 1976, hal. 38*

keadilan masyarakat, sesuai dengan slogan “pidanalah orang yang bersalah dan bebaskan serta lindungi orang yang tidak bersalah” oleh karena itu, kegunaan mempelajari ilmu kriminalistik adalah:

- a. Masyarakat dapat mengikuti penyidikan perkara kejahatan dengan benar;
- b. Untuk menghindari kesalahan, penyelewengan, atau manipulasi penyidikan, terutama pada perkara-perkara pidana yang mengundang perhatian umum;
- c. Penyidik dapat bertindak secara jujur dan benar, sehingga bisa menenmpatkan dan menyelesaikan perkara secara benar dan untas.³⁴

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo, polisi berfungsi sebagai instrumen negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, serta memberikan pengayoman kepada warga. Raharjo selanjutnya merujuk pada pandangan Bitner yang menyatakan bahwa hukum, di antaranya, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan menanggulangi kejahatan. Bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan mengatasi kejahatan, tugas polisi dalam konteks ini adalah mengimplementasikan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

³⁴Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik*. Cetakan Kesatu Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.23

perUndang-Undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di sektor pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, lembaga kepolisian didefinisikan sebagai organ pemerintah yang secara resmi diakui sebagai suatu lembaga dan diberikan wewenang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Arti dari istilah 'polisi' telah mengalami perubahan sejak awal kemunculannya hingga zaman sekarang. Pada mulanya, istilah 'Polisi' ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani, yaitu sebagai 'Politea,' yang merujuk pada seluruh pemerintahan negara kota.

Kemudian, konsep kata tersebut berkembang untuk merujuk pada kota dan juga digunakan untuk merinci segala aktivitas yang terjadi di dalam kota. Pada masa

tersebut, kota-kota dianggap sebagai negara-negara mandiri yang disebut dengan istilah polis, yang kemudian politeia atau polis mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan tidak hanya urusan pemerintahan kota, tetapi juga aspek-aspek keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15, seiring dengan perubahan zaman, urusan dan aktivitas keagamaan semakin bertambah, sehingga perlu diorganisasikan secara terpisah. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.

Dari konsep *politeia* dan polis, muncul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polizei* (Jerman), dan Polisi (Indonesia). Saat ini, istilah "polisi" diartikan sebagai suatu badan pemerintah, yakni sekelompok pegawai negeri yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pengertian ini telah diterima secara luas oleh masyarakat, terutama di kalangan Kepolisian, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab yuridis kepolisian diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua Undang-Undang tersebut sebagai berikut : Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan : (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perUndang-Undangan;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Melihat cakupan tugas yang sangat luas namun sangat mulia dan tinggi dalam konteks hukum Kepolisian, jelas merupakan tanggung jawab yang besar. Terutama, penekanan diberikan pada pentingnya bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian harus selalu menghormati hak-hak asasi warga negara dan mengikuti ketentuan hukum Negara, khususnya saat menggunakan kewenangannya di bidang penyidikan. Poin ini juga menegaskan urgensi untuk senantiasa mematuhi norma-norma keagamaan, kemanusiaan, tata krama, dan moral. Tugas yang berat dan memiliki dimensi idealistik ini tentu harus diemban oleh personel pelaksana yang memiliki kualitas dan dedikasi yang tinggi.

Terdapat dua kewajiban Kepolisian dalam ranah penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (menggunakan sanksi penal) dan penegakan hukum melalui sarana non penal. Penegakan hukum di bidang peradilan, dengan sanksi penal, sebenarnya hanya mencakup sebagian kecil dari tanggung jawab Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian lebih berfokus pada aspek penegakan hukum di luar ranah pidana (non penal). Tugas Kepolisian di ranah peradilan pidana terbatas pada penyelidikan dan penyidikan. Meskipun beberapa aspek hukum pidana terlibat, tugas-tugas lainnya tidak secara langsung terkait dengan penegakan hukum pidana. Sebagai contoh, menjaga ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit masyarakat, menjaga keselamatan, memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, serta memastikan

ketaatan hukum warga masyarakat merupakan tugas-tugas yang lebih luas daripada hanya menangani tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Sebelum Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 dan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 diberlakukan, istilah umum yang merujuk pada kegiatan yang sekarang dikenal sebagai "penyidikan" adalah "pengusutan." Istilah ini mengacu pada istilah Belanda "*opsporing*" dan istilah Inggris "*investigation*." Namun, dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, istilah "penyidikan" diperkenalkan sebagai pengganti yang memiliki makna yang sama dengan "pengusutan." Sejak saat itu, istilah "pengusutan" tidak lagi digunakan. Menurut kamus hukum Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, *opsporing* atau *opsporing onderzoek* (pemeriksaan penyidikan atau pengusutan) merujuk pada kegiatan pemeriksaan tindak pidana oleh polisi dan jaksa sebelum proses peradilan dimulai di hadapan pengadilan.

Penyidikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian adalah penyidikan merupakan pemeriksaan suatu delik oleh Polisi dan Penuntut Umum sebelum dilakukan pemeriksaan di ruang pengadilan. Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” Berdasarkan hal tersebut, maka penyidik dapat melakukan penyidikan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka” Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan merujuk pada kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Kewenangan dapat dimiliki oleh siapa saja, terutama mereka yang menduduki suatu jabatan, dan mereka cenderung menggunakan

kewenangan sesuai dengan kehendak mereka. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian Negara RI memiliki wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak;
- k. atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- l. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan

m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas (pada huruf m), lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam melakukan penyelidikan, penyidik perlu mengumpulkan bukti, dan salah satu metodenya adalah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Pemeriksaan di tempat kejadian umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya yang terlibat dalam membawa barang bukti tersebut. Oleh karena itu, tindakan penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Penyidik merujuk kepada pejabat Polri atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1, angka 1 KUHAP.

2. Syarat-syarat sebagai penyidik, adalah:

- a. Pejabat penyidik polisi (Pasal 6 ayat 1 huruf a, KUHAP)
- b. Pejabat Penyidik Penuh Berdasarkan Peraturan Kependidikan penyidik Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983

Pasal 2 ayat 2, maka sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (AIPDA) ; berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan 2 Polisi (BRIPKA) bila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik berpangkat Pembantu Letnan Dua ; ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- c. Penyidik Pembantu syarat kepangkatannya sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (BRIPDA) atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Polri sekurang-kurangnya golongan II a (Pengatur Muda) atau diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan fungsi dan wewenang khusus sebagai penyidik. Mengacu pada regulasi Undang-Undang pidana khusus yang secara independen menetapkan pemberian kewenangan penyidikan pada salah satu pasalnya. Dalam menjalankan tugas penyidikan, posisi penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Jika terjadi penghentian penyidikan, pihak tersebut harus memberitahukan penyidik Polri dan penuntut umum.

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Berikut beberapa definisi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafficking*): “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

PBB mendefinisikan trafficking sebagai: "Rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau metode pemaksaan lainnya, termasuk penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, atau memberikan atau menerima bayaran atau manfaat untuk mendapatkan izin dari individu yang memiliki wewenang atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi."³⁵

Dalam konteks perdagangan manusia, istilah ini dapat dijelaskan sebagai "merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Ini juga mencakup memberi atau

³⁵ *Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara)*

menerima bayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari individu yang dikendalikan oleh orang lain, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut minimal mencakup bentuk-bentuk seperti prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan secara paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau perdagangan organ tubuh."³⁶

- a. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *trafficking* merupakan: Pengertian *Trafficking* dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.
- b. Meskipun tindakan *Trafficking* dilakukan dengan izin dari tenaga kerja yang terlibat, izin tersebut tidak memiliki relevansi (tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan Trafficking) jika ada penyalahgunaan atau jika korban berada dalam posisi yang tidak memiliki kekuatan. Contohnya, korban terjat dalam hutang, mendesak karena kebutuhan ekonomi, dipercayai bahwa tidak ada pilihan pekerjaan lain, tertipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan dari Trafficking adalah eksploitasi, khususnya dalam hal tenaga kerja (dengan menguras habis sumber daya tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan keudaan, kecantikan tubuh, dan daya tarik seksual yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut dalam transaksi seks).

³⁶ Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak, sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, 2000.

Sementara itu, Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan perdagangan orang (trafficking) sebagai "segala upaya atau tindakan yang terkait dengan merekrut, membeli, menjual, mentransfer, mengirimkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau ikatan hutang, dengan maksud menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dengan bayaran atau tanpa bayaran, untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan (seperti seksual atau reproduktif) dalam kondisi kerja paksa atau situasi perbudakan, di lingkungan yang berbeda dari tempat tinggal orang tersebut saat penipuan, tekanan, atau ikatan hutang pertama kali terjadi.""³⁷

Istilah perdagangan orang (trafficking) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan transportasi manusia;
 - b. Diperuntukkan bekerja atau jasa/melayani;
 - c. Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan³⁸
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - a. Berikut bentuk trafficking yang terjadi pada perempuan dan anak-anak: Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia.
 - b. Perbudakan Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia;

³⁷ *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)*

³⁸ Mahrus Ali, *Perdagangan orang dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. hlm.18

- c. Perdagangan organ tubuh manusia, di luar negeri ataupun di wilayah Indonesia;
- d. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya terutama di luar negeri;
- e. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri;
- f. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia;
- g. Penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia.³⁹

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain:

- a. Anak-anak jalanan;
- b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih;

2. Pelaku Dalam Tindak Perdagangan Orang

Pelaku dalam konteks hukum pidana didefinisikan sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana. UUPTPO menggolongkan pelaku TPPO (subjek hukum) ke dalam 4 (empat) kategori, yakni: Pertama, individu perseorangan, yang merujuk kepada setiap individu atau perorangan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan TPPO (Pasal 1 angka 4 UUPTPO). Kedua, kelompok yang terorganisir, yang mencakup kelompok yang terstruktur dengan anggota 3 (tiga) orang atau lebih, yang ada untuk jangka waktu tertentu dan beroperasi dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO demi memperoleh keuntungan materiil atau finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung (Penjelasan Pasal 16 UUPTPO).

³⁹ *Ibid.* 24

Ketiga, korporasi merujuk pada kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan TPPO (Pasal 1 angka 6 UUPTPO). Keempat, penyelenggara negara, yang dalam UUPTPO diartikan sebagai pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum, atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya (melakukan penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan atau melaksanakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan) untuk melakukan atau memfasilitasi TPPO (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UUPTPO).

Dengan pengklasifikasiannya yang demikian, pelaku TPPO sebenarnya dapat mencakup berbagai individu atau kelompok, seperti: aparat (Presiden, Anggota Legislatif, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah, RW, RT, TNI, Polisi, Bidan, dan lain-lain), tokoh masyarakat, perantara dalam perekrutan tenaga kerja dan pengiriman, perantara internasional, agen perjalanan, pejabat yang terlibat dalam korupsi (termasuk pejabat yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja, termasuk penegak hukumnya), sindikat tindak pidana terorganisir yang mencari pekerja, pebisnis (termasuk pemilik klub malam dan pengusaha yang mempekerjakan pekerja domestik), pelanggan (yang memanfaatkan orang yang diperdagangkan), hingga mantan korban TPPO. Bahkan, pelaku tersebut bisa melibatkan individu yang berusia anak-anak atau orang terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan, seperti orang tua, tetangga, pacar, teman, suami/istri, kakak/adik, saudara, dan kerabat dekat.

Berdasarkan peran dalam suatu tindak pidana, pengelompokan pelaku TPPO harus merujuk pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana). Dalam hal ini, yang pertama adalah "pembuat" atau "dader," yang dijelaskan dalam Pasal 55 KUHPidana. Pengertian "dader" berasal dari kata "daad," yang dalam bahasa Belanda merujuk pada melakukan atau sebagai tindakan. Dalam konteks ilmu hukum pidana, tidak umum dikatakan bahwa seseorang pelaku "membuat" suatu tindak pidana, melainkan lebih lazim menyatakan bahwa pelaku tersebut "melakukan" suatu tindak pidana.

Pembuat atau *dader* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHPidana, yang terdiri dari:

- a. Pelaku (*pleger*). Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* merujuk pada setiap individu yang secara perseorangan telah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana sesuai dengan rumusan tindak pidana yang terkait. Meskipun tidak ada peraturan pidana yang mengatur tentang partisipasi, orang-orang tersebut masih dapat dikenai hukuman.⁴⁰
- b. Memberi instruksi untuk pelaksanaan suatu tindakan, yang dalam konteks ilmu hukum pidana sering disebut sebagai *doenpleger*. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan *doenplagen* atau memberi perintah untuk melaksanakan sering disebut sebagai *middellijke dader* atau *mittelbare tater*, yang merujuk pada pelaku tidak langsung. Istilah ini digunakan karena pelaku tidak langsung tersebut tidak secara langsung terlibat dalam tindakan pidana,

⁴⁰P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm.590.

melainkan menggunakan perantara orang lain. Oleh karena itu, terdapat dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*. Untuk menentukan adanya doenplagen sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, orang yang diperintahkan untuk melaksanakan tindakan tersebut harus memenuhi beberapa syarat tertentu.

Simons, seperti yang ditegaskan oleh P. A. F. Lamintang, menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut melibatkan: Pertama, Jika individu yang diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHPidana. Kedua, Jika orang yang diinstruksikan untuk melakukan tindak pidana memiliki pemahaman yang keliru mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*). Ketiga, Jika orang yang diinstruksikan untuk melakukan tindak pidana sama sekali tidak memiliki kesalahan (*schuld*), baik *dolus* maupun *culpa*, atau jika individu tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk tindak pidana tersebut. Keempat, Jika orang yang diinstruksikan untuk melakukan tindak pidana tidak memenuhi unsur *oogmerk*, meskipun unsur tersebut tidak diwajibkan dalam rumusan Undang-Undang mengenai tindak pidana tersebut.

E. Teori Faktor Penghambat Penganegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara dengan tujuan menciptakan perlindungan bagi warga negaranya. Ini menunjukkan bahwa semua hal yang terkait dengan hukum memiliki urgensi

yang tinggi untuk diselesaikan, terutama dalam konteks tindak pidana. Tujuannya adalah mencapai kehidupan yang harmonis, tertib, dan damai sebagai manifestasi dari masyarakat yang sejahtera.

Penegakan hukum tidak hanya merujuk pada pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia cenderung diartikan demikian, sehingga konsep law enforcement menjadi populer. Selain itu, terdapat kecenderungan kuat untuk menginterpretasikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Perlu diingat bahwa pandangan-pandangan yang cenderung sempit tersebut memiliki kelemahan, terutama ketika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim justru mengancam kedamaian dalam kehidupan bersama.⁴¹

Suatu penegakan hukum di dalamnya terdapat faktor yang mendukung dan menghambat terhadap suatu proses yang ada. Pada permasalahan kedua dalam penelitian ini yaitu mengenai apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum, akan dijawab dengan menggunakan teori faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam undang-undang adalah keberadaan undang-undang tertentu yang belum didukung oleh peraturan pelaksanaan, padahal dalam teks undang-undang tersebut diamanatkan untuk dilakukan. Ketidakadaan peraturan pelaksanaan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara ketertiban dan ketenangan.⁴² Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 8

⁴² *Ibid.* 1

Undang-Undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan Pasal-Pasal tertentu.⁴³

2. Faktor penegak hukum

Posisi sosial adalah lokasi khusus dalam struktur masyarakat, dapat berada pada tingkat yang tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan tersebut berfungsi sebagai wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Seorang penegak hukum, seperti halnya warga masyarakat lainnya, memiliki kedudukan dan peran yang bersifat multifungsi. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi konflik antara berbagai kedudukan dan peran, yang dikenal sebagai konflik status atau konflik peran.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya alat atau prasarana, pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Salah satu masalah yang sangat terkait dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitas adalah efektivitas dan sanksi negatif yang dijatuhkan terhadap peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari sanksi-sanksi tersebut adalah menciptakan efek yang menakutkan bagi pelanggar potensial serta individu yang pernah dihukum karena pelanggaran tersebut, dengan harapan agar mereka tidak mengulangi perilaku melanggar hukum tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu dampak negatif dari pandangan atau keyakinan bahwa hukum hanya terbatas pada hukum positif tertulis adalah kemungkinan terjadinya kecenderungan kuat bahwa tugas utama hukum hanya berkaitan dengan kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan ini, muncul pemahaman yang mendalam

⁴³*Ibid.* 17

bahwa tujuan utama hukum hanya mencakup penciptaan ketertiban. Menekankan lebih banyak pada ketertiban berarti memberikan penekanan yang lebih besar pada kepentingan umum, sehingga muncul ide yang kuat bahwa semua aspek kehidupan dapat diatur dalam bentuk hukum tertulis.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya, yang pada hakikatnya terkait erat dengan faktor masyarakat, sengaja dibedakan, karena dalam diskusinya menitikberatkan pada masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari budaya spiritual atau non-materi. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (yang dianut) dan apa yang dianggap buruk (yang dihindari).⁴⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

F. Pengertian Prostitusi

Kata prostitusi berasal dari Bahasa latin "*prostitution (em)*", kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "*prostitution*", yang memiliki arti pelacuran, persundelan, ketuna-susilaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia wanita yang melakukan perbuatan prostitusi disebut sebagai pelacur atau wanita tuna susila.

⁴⁴*Ibid.* 60

Banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai prostitusi diantaranya:

1. Menurut James A. Inciardi sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso, prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.⁴⁵
2. Iwan Bloch berpendapat, Prostitusi merupakan bentuk aktivitas seksual di luar pernikahan yang dilakukan dengan pola tertentu, yakni secara terbuka kepada siapa pun dan umumnya melibatkan pembayaran, baik untuk layanan seksual maupun kegiatan seksual lainnya, dengan tujuan memberikan kepuasan yang diinginkan oleh pihak yang terlibat.⁴⁶
3. Dalam tulisannya "*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*," W.A. Bonger memberikan definisi sebagai berikut: Prostitusi merupakan fenomena sosial di mana wanita menjual dirinya dengan melakukan tindakan-tindakan seksual sebagai sumber penghasilan.⁴⁷ Menurut definisi yang dikemukakan oleh W.A. Bonger ini jelas dinyatakan adanya kejadian penjualan diri sebagai profesi atau sumber penghasilan sehari-hari dengan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya.
4. P.J. de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi merupakan perbuatan di mana seorang perempuan menawarkan dirinya kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran. Definisi ini, menurut P.J. de Bruine van Amstel,

⁴⁵ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional)*, Bali, Udayana University Press, 2011, hlm. 11

⁴⁶ Soerjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997, hlm. 17.

⁴⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada, 1981, hlm. 213 dan 214.

menyoroti unsur-unsur ekonomis dan penyerahan diri perempuan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus kepada banyak lelaki.⁴⁸

Dalam situasi terpaksa akibat kegagalan mendapatkan pekerjaan yang sah dan keengganan untuk kembali ke desa, didukung dengan tipuan dan rayuan dari individu yang tidak bertanggung jawab, merupakan langkah awal menuju ke dalam dunia prostitusi. Prostitusi dianggap sebagai profesi tertua di dunia, hadir seiring dengan kehidupan manusia sejak awal dan diperkirakan akan terus ada selama kehidupan manusia masih berlangsung. Menurut Kartini Kartono, pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, secara naluriah melalui berbagai cara dan upaya budaya, memiliki kecenderungan yang bervariasi, termasuk dalam konteks kehendak tertentu antara lain:

1. mempertahankan dirinya dari gangguan dan tantangan yang ada;
2. mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya;
3. mempertahankan hidup generasinya melalui perkawinan;
4. mengadakan hubungan seksual antara kedua jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis; dan lain-lain.

Dalam praktek prostitusi terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Para pelaku atau subyek prostitusi adalah orang laki-laki dan orang perempuan di luar hubungan pernikahan.
2. Tindakan yang terjadi melibatkan aktivitas seksual atau persetubuhan, yang terjadi berdasarkan kesepakatan mutual antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan.

⁴⁸ Ibid. hal. 218

3. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan biologis (bagi laki-laki), dan kebutuhan uang (bagi perempuan).

Menurut Kartini Kartono jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisasi, dan yang tidak terdaftar :

1. Prostitusi yang terdaftar diawasi oleh bagian Vice Control dari Kepolisian, yang bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Umumnya, pelaku prostitusi yang terdaftar dikonsentrasikan di wilayah atau daerah tertentu.
2. Prostitusi yang tidak terdaftar melibatkan individu atau kelompok yang melakukan praktik prostitusi secara tidak resmi dan tidak teratur, baik secara individu maupun dalam kelompok. Kegiatan mereka tidak diatur dengan baik dan tidak memiliki tempat yang tetap. Mereka tidak melakukan pendaftaran resmi kepada pihak yang berwajib.

Kartini Kartono mengemukakan pendapatnya mengenai beberapa penyebab terjadinya prostitusi: ⁴⁹

1. Tidak adanya peraturan perUndang-Undangan yang melarang prostitusi.
2. Timbulnya keinginan dalam diri manusia untuk menyalurkan nafsu seksual diluar ikatan perkawinan.
3. Bentuk komersialisasi seksual yang terdapat dalam pihak wanita dan juga mucikari.

⁴⁹ Op.cit. Kartini Kartono. Hal 244

4. Merosotnya moralitas masyarakat dalam norma agama dan norma susila serta penyimpangan terhadap nilai-nilai ikatan perkawinan yang suci.
5. Timbulnya budaya eksploitasi terhadap kaum lemah yakni perempuan untuk kebutuhan komersil.

Dalam KUHP tidak ada Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi, dalam hal ini pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial itu sendiri. Dapat dilihat pada Pasal 296 “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”serta Pasal 506 KUHP “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun” tidak ada ditujukan terhadap pengguna jasa seks komersial dan pekerja seks komersial, namun mengacu terhadap germo atau mucikari.

Namun, dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik menyebutkan kata "prostitusi". Pada Pasal 27 yang mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang, fokusnya adalah pada kesusilaan terkait hal-hal yang bersifat pornografi. Dalam Pasal ini, hanya diatur mengenai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi yang mengandung pelanggaran terhadap kesusilaan melalui media elektronik.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menanggapi masalah hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, maupun hal-hal yang terkait dengan realitas hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, saya menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai teori dan literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diselidiki. Dalam konteks yang berbeda, pendekatan empiris adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memeriksa norma atau kaidah hukum dan meninjau aspek kriminalistik yang terkait dengan pengungkapan pidana terhadap korban perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang menekankan pada pengamatan langsung dan wawancara terhadap objek penelitian untuk menggali kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan sosiologis karena fokusnya pada pengamatan langsung dan interaksi dengan objek penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, hasil dari penelitian lapangan yang melibatkan observasi dan wawancara dengan responden, yang dalam konteks ini merujuk pada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui penelusuran literatur, peraturan, dan norma yang terkait dengan masalah yang menjadi

fokus dalam skripsi ini. Umumnya, data sekunder sudah tersedia dan dapat langsung digunakan tanpa memerlukan pengumpulan khusus, karena telah ada sebelumnya.⁵⁰ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder merujuk kepada materi yang terkait dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk mendukung analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer tersebut. Ini mencakup buku-buku literatur, hasil penelitian, peraturan pelaksana, dan sumber lainnya yang dapat memberikan dukungan terhadap penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier merujuk pada materi yang berfungsi sebagai panduan, penjelasan, atau informasi terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup artikel, makalah, kamus, dan materi ilmiah lainnya yang terkait dengan topik yang akan dibahas dalam skripsi ini, serta penelusuran sumber-

⁵⁰ Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

sumber di situs web.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Berdasarkan metode pengambilan sampel, maka sampel yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	: 1 Orang

Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini, sesuai dengan jenis dan sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya, melibatkan dua prosedur utama dalam pengumpulan informasi untuk penelitian ini. yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Kajian pustaka dilakukan untuk menggali data sekunder dengan melakukan serangkaian aktivitas studi dokumentasi. Pendekatan ini melibatkan kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip informasi dari buku-buku atau literatur, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada responden. Langkah ini diambil untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing data adalah proses pemeriksaan data yang diperoleh untuk menentukan apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan tujuan penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi data adalah tahap di mana data yang telah diperoleh dan melewati proses editing disusun dan ditempatkan pada setiap bagian pembahasan secara teratur dan terorganisir.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses ini melibatkan deskripsi data dan fakta yang dihasilkan, diuraikan secara terperinci, sistematis, dan menganalisisnya. Tujuan utamanya adalah mempermudah pembuatan kesimpulan dari penelitian lapangan dengan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Analisis data akan memberikan dasar untuk menyusun kesimpulan dengan pendekatan induktif, yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta umum, lalu mengarahkannya kepada aspek-aspek yang lebih khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian penulis mengenai Tindak Pidana Perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian kriminalistik terhadap pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi yang dilakukan satreskrim polresta bandar Lampung adalah langkah pertama dengan membentuk tim khusus yang bertugas secara cermat memantau berbagai isu, tren topik, dan potensi kegiatan kriminal di dunia maya. Salah satu tanggung jawab dari unit ini adalah melaksanakan patroli siber, yaitu melakukan pemantauan aktif atau eksplorasi di ruang digital untuk mendeteksi atau mencegah penyebaran informasi palsu, penyebaran fitnah terhadap institusi, ujaran kebencian, radikalisme, serta tindakan kriminal khususnya seperti perdagangan atau prostitusi online.
2. Faktor penghambat kepolisian dalam mengungkap kajian kriminalistik tindak pidana perdagangan orang yang berimplikasi dengan prostitusi adalah secara kuantitas masi banyak anggota yang kurang ahli dan berpengalaman dibidang penyelidikan, anggaran minim mengingat para pelaku sering berpindah-pindah tempat, maka dari itu penambahan anggaran sangat

dibutuhkan demi kelancaran penyelidikan. Sarana prasarana, diperlukan suatu usulan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan penyelidikan hal ini berkaitan dengan jika tindak pidana terjadi di luar kota maupun perbatasan kota, tanpa adanya sarana atau fasilitas seperti mobil tidak mungkin penyelidikan ini akan berlangsung dengan lancar, dan keadaan dilapangan ada pihak keluarga korban yang berperan dan kurangnya kesadaran public, serta menyangkut keamanan korban dan keluarga, sehingga tidak berani untuk melaporkan atau menceritakan bahwa telah terjadi pada dirinya yaitu korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan untuk hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukannya anggota yang memiliki ahli pengetahuan secara rinci tentang search engine optimization (SEO) untuk memantau big data di media sosial dan *platform* media online. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi akun palsu, menyebarkan berita palsu, ujaran kebencian, dan terutama mengidentifikasi indikasi pidana, seperti perdagangan orang yang mungkin terselubung dalam iklan pekerjaan atau modus lainnya. Kemudian pemerintah perlu memperbarui infrastruktur yang sudah usang dengan yang lebih modern, terutama dalam hal alat bukti untuk kasus kejahatan cyber dan pengelolaan data komputer yang belum optimal. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi proses forensik digital dalam pengumpulan bukti yang kuat,

serta menekankan pentingnya peran forensik digital dalam proses pembuktian untuk memastikan bahwa langkah-langkah awal penyelidikan lebih efektif dilakukan. Selain itu, diperlukan peningkatan pendidikan tambahan terutama bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi.

2. Pentingnya Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang melibatkan memberikan informasi secara aktif dan melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam membantu menangani korban, dan pelapor memiliki jaminan kerahasiaan dan perlindungan atas identitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. (2011). *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung: Citra.
- Anwar, Yesmil. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran 52.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar
- Firganefi dan A. Irzal Fardiansyah, (2014). *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- H. Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Hardhasuma, Dewantara,(1988). *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*. Yogyakarta: liberty.
- Hartono, (2010). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia - Edisi Ke 7*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, (1986). *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara.
- .(1984). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Nuraeni, Henny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.

R. Soenarto Soerodibroto, (2006). *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, .

R. Soeparmono. (2002). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

R. Soesilo dan M. karjadi. (1989). *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.

Sudjono, (1976). *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*. Bandung: Tribisana Karya..

Soesilo, R 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia.

Tabah, Anton, (2002). *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*. Jakarta: Mitra.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Jurnal

Fadila, N. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No.2, Juli 2015.

Hidayat, M. N. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia". Jurnal Al-Azhar Indonesi Seri Pranata Sosial. Vol. 1 No. 3. Maret 2013. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.

I Nelsa Fadila, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No.2, Juli 2015

D. Sumber Lain

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)(<http://www.uppabareskrim.info>)(<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id>)(http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri

Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE, *Perdagangan Orang dan Memblenya Kepolisian*, Atikel yang dipublikasikan dalam Harian Umum Victory News, tanggal 25 Februari 2014

Tribunnews.com.11 maret 2013: Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Perawan di Makassar.Fajar online. 14 maret 2013: Tinggi Kasus Trafficking diSulSel.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/250347/pengentasan-kemiskinan-di-lampung-masih-rendah>

International Organzation for Migration (IOM), Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta, 2008, h.18

<https://www.berpendidikan.com/2021/12/pengertian-implikasi.html>

<https://m.medcom.id/amp/GKdJrmWb-perempuan-dan-anak-masih-rentan-jadi-korban-tppo>